PIMPINAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 192 dan Pasal 196 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, perlu menetapkan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019 Nomor 31);

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DPRD TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan DPRD ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

2. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD Kabupaten Barito Selatan.
3. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan.
4. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan.
5. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
6. Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Barito Selatan yang selanjutnya disebut Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
7. Pimpinan Badan Kehormatan adalah Ketua dan Wakil Ketua Badan Kehormatan.
8. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan.
9. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan.
10. Kelompok Pakar / Tim Ahli adalah Kelompok Pakar atau Tim ahli DPRD Kabupaten Barito Selatan.
11. Hari adalah hari kerja.
12. Kode Etik DPRD adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Pimpinan dan Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
13. Rapat Badan Kehormatan adalah Rapat yang dipimpin oleh Pimpinan Badan Kehormatan dan dihadiri oleh Anggota Badan Kehormatan guna melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang Badan Kehormatan.
14. Sidang Badan Kehormatan adalah proses mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu, memeriksa alat bukti, dan mendengarkan pembelaan Teradu terhadap materi Pengaduan berdasarkan Tata Tertib dan Kode Etik yang dihadiri Pengadu, Teradu, Saksi, Ahli, atau pihak lain yang diperlukan oleh Badan Kehormatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dan dilaksanakan dalam ruang sidang Badan Kehormatan.
15. Pengaduan adalah laporan yang dibuat secara tertulis disertai bukti awal yang cukup terhadap tindakan dan atau peristiwa yang patut diduga sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD.
16. Pengadu adalah Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Masyarakat baik Individual maupun kelompok, atau organisasi yang menyampaikan Pengaduan.
17. Teradu adalah Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar Tata Tertib dan Kode Etik.

18. Verifikasi adalah proses pemeriksaan terhadap unsur administratif dan materi Pengaduan.
19. Penyelidikan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebelum dan pada saat Sidang Badan Kehormatan untuk mencari dan menemukan bukti terkait dengan suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran guna menentukan pelanggaran tersebut terbukti atau tidak terbukti.
20. Klarifikasi adalah proses pemeriksaan secara tatap muka dan langsung untuk mengetahui kebenaran atas suatu dugaan pelanggaran.
21. Penyelidik adalah Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan dengan dibantu Sekretariat DPRD dan Kelompok Pakar / Tim Ahli.
22. Alat Bukti adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa.
23. Perkara Pengaduan adalah Pengaduan yang telah diputuskan dalam Rapat Badan Kehormatan untuk ditindaklanjuti.
24. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan dalam sidang Badan Kehormatan tentang suatu pelanggaran yang dilihat, dialami, atau didengar sendiri.
25. Saksi Ahli adalah seseorang yang memiliki keahliaan tertentu dibidangnya, yang diperoleh berdasarkan pendidikan, pengalaman, atau jabatannya.
26. Unit Pendukung adalah Sekretariat DPRD dan Kelompok Pakar / Tim Ahli.

BAB II
FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 2

(1) Badan Kehormatan mempunyai fungsi untuk menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat Pimpinan dan/atau Anggota DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah.

(2) Badan Kehormatan mempunyai tugas:
   a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
   b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota DPRD;
   c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat;
   d. melaporkan Keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c pada rapat paripurna; dan
   e. merehabilitasi nama baik anggota DPRD yang terbukti tidak bersalah.

(3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan ahli independen.

(4) Dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Badan Kehormatan berwenang :

a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;

b. meminta keterangan pengadu, saksi, atau petunjuk lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain;

c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik;

d. menerbitkan surat edaran mengenai anjuran untuk menaati Tata Tertib serta mencegah pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik;

e. melakukan tindak lanjut atas dugaan pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota DPRD, berdasarkan Pengaduan;

f. menghentikan proses pemeriksaan perkara dalam setiap persidangan dalam hal Pengadu mencabut aduannya atau diputuskan oleh Rapat Badan Kehormatan ;

j. menyusun rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada Sekretariat DPRD; dan/atau

k. melakukan evaluasi dan penyempurnaan Peraturan DPRD yang mengatur mengenai Kode Etik.

Pasal 3

Untuk efektivitas pelaksanaan tugas pemantauan disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, Sekretariat DPRD menyampaikan daftar kehadiran pada Rapat Paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi kewajiban Anggota DPRD kepada Badan Kehormatan.

BAB III

MATERI PERKARA

Pasal 4

Materi Perkara merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang berupa :

a. pelanggaran terhadap sumpah / janji dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DPRD mengenai Tata Tertib dan Kode Etik;

b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota DPRD sebagaimana ketentuan mengenai syarat calon Anggota yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undang yang mengatur mengenai pemilihan umum Anggota DPRD; dan/atau

c. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD yang mengatur mengenai Tata Tertib dan Kode Etik.

BAB IV

PENGADUAN

Pasal 5

(1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan disertai identitas Pengadu yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.

(2) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.

(3) apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

(4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan ditandatangani atau diberi cap jempol oleh Pengadu.

Pasal 6

(1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang diajukan paling sedikit memuat:

a. identitas pengadu;

b. identitas Teradu; dan

c . uraian peristiwa yang diduga pelanggaran.

(2) Identitas Pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi identitas diri yang sah paling sedikit meliputi :

a. nama lengkap;

b. tempat dan tanggal lahir /umur;

c. jenis kelamin;

d. pekerjaan;

e. kewarganegaraan; dan

f. alamat lengkap / domisili.

(3) Dalam hal Pengadu adalah kelompok atau organisasi, identitas Pengadu dilengkapi akta notaris, struktur organisasi, atau anggaran dasar / anggaran rumah tangga organisasi beserta domisili hukum yang dapat dihubungi.

(4) Identitas Teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:

a. nama lengkap;

b. daerah pemilihan; dan

c. fraksi/partai politik.

(5) Uraian peristiwa yang diduga pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi uraian singkat fakta perbuatan yang dilakukan oleh Teradu dengan kejelasan tempat dan waktu terjadinya disertai bukti awal.

Pasal 7

(1) Dalam hal Pengadu tidak dapat menulis, Pengaduan dapat disampaikan secara lisan.

(2) Dalam hal Pengaduan disampaikan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat DPRD menuliskan Pengaduan lisan tersebut.

(3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibacakan oleh Sekretariat DPRD kepada Pengadu dan ditandatangani atau diberi cap jempol oleh Pengadu.

Pasal 8

(1) Setelah menerima Pengaduan, Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara :

a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau

b. memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.

(2) Untuk melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi terhadap unsur administratif dan materi Pengaduan, Badan Kehormatan dibantu oleh Sekretariat DPRD dan Kelompok Pakar /Tim Ahli.

(3) Sekretariat DPRD dan Kelompok Pakar /Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan Verifikasi terhadap kelengkapan administrasi Pengaduan.

(4) Dalam hal Pengaduan telah dinyatakan lengkap secara administratif dan memenuhi ketentuan, Pengaduan diterima oleh Sekretariat DPRD dan kepada Pengadu diberikan surat tanda penerimaan pengaduan dan selanjutnya diajukan dalam Rapat Badan Kehormatan.

(5) Dalam hal data Pengaduan belum lengkap, Sekretariat DPRD memberitahukan kepada Pengadu tentang kelengkapan data Pengaduan yang harus dilengkapi, dan diminta melengkapi dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan kekurangan kelengkapan data Pengaduan.

(6) Dalam hal kelengkapan data pengaduan tidak terpenuhi sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pengaduan tidak diregistrasi dalam buku register perkara.

(7) Pengaduan yang dinyatakan tidak diregistrasi dalam buku register perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tidak dapat diajukan kembali, kecuali ditemukan bukti-bukti baru.

(8) Pengaduan diajukan tanpa dibebani biaya.

(9) Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Badan Kehormatan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah data pengaduan dinyatakan lengkap secara administratif dan memenuhi ketentuan.

(10) Setelah menerima hasil Verifikasi , Badan Kehormatan paling lambat 7 (tujuh) hari melakukan rapat untuk memutuskan tindak lanjut perkara Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (9).

(11) Pengadu berhak melakukan penarikan perkara selama perkara Pengaduan masih dalam tahap Verifikasi dan belum diputus dalam Rapat Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10).

Pasal 9

Pengaduan pelanggaran terhadap Pimpinan dan/atau Anggota DPRD tidak dapat diproses jika Teradu:

a. meninggal dunia;

b. telah mengundurkan diri; atau

c. telah ditarik keanggotaannya oleh partai politik.

Pasal 10

Pimpinan DPRD dan Badan Kehormatan wajib merahasiakan identitas pengadu, materi aduan dan proses Verifikasi sampai dengan perkara diputus.

Pasal 11

(1) Badan Kehormatan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti Pengaduan berdasarkan kelengkapan Alat Bukti.
(2) Dalam hal Badan Kehormatan memutuskan untuk menindaklanjuti Pengaduan maka dicatat dalam buku registrasi perkara Badan Kehormatan dan diberikan nomor perkara.
(3) Dalam hal Badan Kehormatan menyampaikan salinan surat pengaduan, materi pengaduan disampaikan kepada Teradu dan Pimpinan Fraksi teradu secara resmi paling lama 14 (empat belas) Hari setelah Badan Kehormatan memutuskan untuk menindaklanjuti Pengaduan.

BAB VI

PENYELIDIKAN

Pasal 12

(1) Badan Kehormatan dapat melakukan Penyelidikan, baik sebelum maupun pada saat Sidang Badan Kehormatan.
(2) Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan Penyelidikan ke daerah terkait guna mencari kebenaran dari suatu Pengaduan atau kebenaran Alat Bukti yang didapatkan dalam Sidang Badan Kehormatan.
(3) Hasil dari Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Alat Bukti.
(4) Badan Kehormatan dapat mengumpulkan Alat Bukti, baik sebelum maupun pada saat Sidang Badan Kehormatan.
(5) Pengumpulan Alat Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan mencari fakta guna mencari kebenaran suatu aduan atau kebenaran alat bukti yang didapatkan dalam Sidang Badan Kehormatan.
(6) Dalam melaksanakan tugas Penyelidikan, Badan Kehormatan dapat dibantu oleh Sekretariat DPRD dan Kelompok Pakar / Tim Ahli.
(7) Dalam hal pelaksanaan tugas Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kehormatan dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

BAB VII

RAPAT DAN SIDANG

Bagian Kesatu

Rapat Badan Kehormatan

Pasal 13

(1) Rapat Badan Kehormatan dapat dilakukan di dalam maupun di luar gedung DPRD.

(2) Rapat Badan Kehormatan dapat memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti Perkara Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(3) Pengambilan keputusan dalam Rapat Badan Kehormatan, berdasarkan hasil Rapat Badan Kehormatan.

Bagian Kedua

Sidang Badan Kehormatan

Pasal 14

(1) Semua Sidang Badan Kehormatan harus dilakukan di ruang Sidang DPRD.

(2) Sidang Badan Kehormatan bersifat tertutup.

(3) Pimpinan dan anggota Badan Kehormatan wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam Sidang Badan Kehormatan.

Pasal 15

(1) Pemeriksaan perkara dilaksanakan oleh Badan Kehormatan.

(2) Pemeriksaan perkara dapat dipimpin oleh salah satu pimpinan Badan Kehormatan.

(3) Hasil pemeriksaan perkara disampaikan dalam Sidang Badan Kehormatan.

Bagian Ketiga

Penjadwalan dan Panggilan Sidang

Pasal 16

(1) Pimpinan Badan Kehormatan menetapkan hari sidang pertama untuk mendengarkan pokok permasalahan yang diadukan oleh Pengadu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak disampaikannya salinan surat pengaduan dan materi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

(2) Badan Kehormatan tidak menanggung segala biaya yang muncul berkaitan dengan Pengaduan.

Pasal 17

Pimpinan Badan Kehormatan menetapkan hari sidang kedua untuk mendengarkan keterangan Teradu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak Pengadu didengarkan dalam sidang pertama Badan Kehormatan.

Pasal 18

(1) Badan Kehormatan menyampaikan surat panggilan sidang kepada Teradu, dengan tembusan kepada pimpinan fraksi Teradu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Sidang Badan Kehormatan.
(2) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling banyak 3 (tiga) kali.
(3) Teradu dapat tidak memenuhi panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan pertimbangan :
    a. dalam keadaan sakit yang memerlukan perawatan secara intensif atau rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; atau
    b. melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan surat keputusan Pimpinan DPRD, keterangan Pimpinan Komisi atau Pimpinan Fraksi.
(4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bukan merupakan tugas keseharian Anggota DPRD, melainkan tugas yang tidak bisa diwakilkan.

Pasal 19

(1) Teradu wajib hadir sendiri dan tidak dapat menguasakan kepada pihak lain.
(2) Dalam hal Teradu tidak menghadiri panggilan sidang dengan alasan sakit dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), sidang ditunda.
(3) Jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak panggilan pertama .
(4) Surat panggilan disampaikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu 3 (tiga) Hari sejak panggilan sebelumnya.
(5) Jika Teradu tidak memenuhi panggilan Badan Kehormatan sebanyak 3 (tiga) kali tanpa alasan yang sah, Badan Kehormatan melakukan rapat untuk mengambil keputusan tanpa kehadiran Teradu.

Bagian Keempat

Tata Tertib Sidang Badan Kehormatan

Pasal 20

(1) Persidangan dilaksanakan dengan tertib, khidmat, lancar, dan berwibawa.

(2) Pengadu, Teradu, Saksi, dan unit pendukung wajib :

a. menjaga ketertiban , ketenangan, dan kesopanan dalam ruang sidang;

b. menempati tempat duduk yang telah disediakan;

c. menunjukkan sikap hormat kepada pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan; dan

d. berpakaian sopan dan rapi.

(3) Pengadu, Teradu, Saksi, dan unit pendukung dilarang :

a. membawa senjata dan/atau benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan;

b. melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan dan atau merendahkan kehormatan serta kewibawaan persidangan;

c. mengaktifkan alat komunikasi; dan

d. merusak dan/atau mengganggu fungsi, sarana, prasarana, atau perlengkapan persidangan.

Bagian Kelima

Acara Sidang

Pasal 21

(1) Setiap anggota Sidang menandatangani daftar hadir sebelum dimulainya Sidang.

(2) Sekretaris DPRD membacakan Tata Tertib Sidang.

(3) Pengadu, Teradu, Saksi, dan/atau Saksi Ahli wajib memanggil ketua dan anggota sidang dengan sebutan "Yang Mulia" selama Sidang.

(4) Sebelum Sidang dimulai, ketua Sidang menyatakan Sidang tertutup untuk umum.

(5) Ketua Sidang mengetuk palu 3 (tiga) kali untuk membuka Sidang.

(6) Setelah Sidang dibuka, Ketua Sidang menyampaikan agenda Sidang.

(7) Ketua Sidang memeriksa identitas, baik keadaan fisik maupun psikis Pengadu, Teradu, Saksi, dan/atau Saksi Ahli.

(8) Saksi dan/atau Saksi Ahli mengucapkan sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing sebelum menyampaikan keterangan dan pendapatnya yang dipandu oleh Ketua atau anggota Sidang.

(9) Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada Pengadu untuk menjelaskan pokok-pokok aduannya.

(10) Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada Teradu untuk menyampaikan keterangan, tanggapan, dan/ atau pembelaan atas Pengaduan dari pihak Pengadu.

(11) Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada Saksi untuk menyampaikan keterangan untuk menyampaikan pendapatnya sesuai dengan pokok-pokok Pengaduan.

(12) Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada Pengadu dan Teradu untuk saling mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan atas keterangan Saksi dan/atau Saksi Ahli dibutuhkan.

(13) Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada anggota Sidang untuk mengajukan pertanyaan kepada Pengadu, Teradu, Saksi dan/atau Saksi Ahli.

(14) Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada Pengadu dan Teradu untuk mengajukan Alat Bukti di dalam Sidang.

(15) Ketua Sidang mengesahkan Alat Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (14).

(16) Ketua Sidang mengetuk palu 1 (satu) kali untuk menunda Sidang.

(17) Ketua Sidang mengetuk palu 1 (satu) kali untuk melanjutkan Sidang yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (16).

(18) Ketua Sidang mengetuk palu 3 (tiga) kali untuk menutup Sidang.

Bagian Keenam

Sidang Perkara

Pasal 22

Sidang Badan Kehormatan meliputi:

a. mendengarkan pokok permasalahan yang diajukan oleh Pengadu;

b. mendengarkan keterangan Teradu;

c. memeriksa Alat Bukti;

d. Saksi;

e. Saksi Ahli; dan/atau

f. mendengarkan pembelaan Teradu.

Bagian Ketujuh

Pemeriksaan Alat Bukti

Pasal 23

(1) Pengadu mengajukan Alat Bukti untuk membuktikan kebenaran pengaduannya .

(2) Teradu berhak mengajukan pembelaan terhadap Pengaduan yang diajukan oleh Pengadu.

(3) Teradu berhak mengajukan Alat Bukti yang mendukung pembelaannya.

(4) Badan Kehormatan dapat meminta Alat Bukti lain kepada pihak ke tiga.

Pasal 24

(1) Badan Kehormatan dapat mengumpulkan Alat Bukti, baik sebelum maupun pada saat sidang Badan Kehormatan.

(2) Pengumpulan Alat Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mencari fakta guna mencari kebenaran suatu aduan atau kebenaran alat bukti yang didapatkan dalam Sidang Badan Kehormatan.

(3) Dalam rangka melaksanakan tugas pengumpulan Alat Bukti, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan kepada Kelompok Pakar/Tim Ahli yang memahami materi pelanggaran yang diadukan.

Pasal 25

Alat Bukti yang dipakai dalam Sidang Badan Kehormatan meliputi :

a. keterangan Saksi;

b. keterangan Saksi Ahli;

c. surat;

d. data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto , huruf, tanda, angka , atau perforasi yang memiliki makna;

e. keterangan Pengadu dan Teradu; dan/atau

f. petunjuk lain.

Pasal 26

(1) Keterangan Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dapat disampaikan oleh Saksi yang diajukan :
   a. Pengadu;
   b. Teradu; dan /atau
   c . Badan Kehormatan.
(2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil oleh Badan Kehormatan untuk memberikan keterangan di Sidang Badan Kehormatan.
(3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dan harus sudah diterima oleh Saksi paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Sidang Badan Kehormatan.
(4) Pemanggilan Saksi paling banyak dilakukan 3 (tiga) kali pemanggilan.

Pasal 27

(1) Pemeriksaan Saksi meliputi:
   a. identitas Saksi; dan
   b. pengetahuan Saksi tentang materi aduan yang sedang diverifikasi.
(2) Identitas Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a . nama lengkap;
   b . tempat tanggal lahir/umur;
   c. jenis kelamin;
   d. pekerjaan; dan
   e. alamat/ domisili yangdibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau identitas resmi lainnya.
(3) Pengetahuan Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbatas pada apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri.
(4) Saksi Wajib disumpah sebelum didengarkan keterangannya sesuai dengan agama dan/atau kepercayaan.
(5) Bunyi sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) :
   "Saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain dari pada yang sebenarnya"
   Untuk yang Beragama Islam didahului dengan "Demi Allah"
   Untuk yang beragama Kristen protestan dan Katholik ditutup dengan "semoga Tuhan menolong saya"

Untuk yang beragama Hindu dimulai dengan "Om Attah Parama Wisesa"
Untuk yang beragama Budha dimulai dengan "Namo Sakyamuni Buddhaya ... Demi Hyang Budha saya bersumpah" .... diakhiri dengan "Sadhu Sadhu Sadhu".
Untuk yang beragama lain mengikuti aturan agamanya masing-masing.

Pasal 28

(1) Keterangan Saksi Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dapat disampaikan oleh Saksi Ahli yang diajukan:
   a. Pengadu;
   b. Teradu; dan/atau
   c. Badan Kehormatan.
(2) Saksi Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil oleh Badan Kehormatan untuk memberikan keterangan dalam Sidang Badan Kehormatan.
(3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan harus sudah diterima oleh Saksi Ahli paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Sidang Badan Kehormatan.
(4) Saksi Ahli wajib disumpah menurut agama dan/atau kepercayaannya.
(5) Bunyi sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
   "Saya bersumpah sebagai Saksi Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian Saya." Untuk yang beragama Islam didahului dengan "Demi Allah"
   Untuk yang beragama Kristen Protestan dan Katholik ditutup dengan "semoga Tuhan menolong saya"
   Untuk yang beragama Hindu dimulai dengan "Om Attah Parama Wisesa"
   Untuk yang beragama Budha dimulai dengan "Namo Sakyamuni Buddhaya ... Demi Hyang Budha saya bersumpah" .... diakhiri dengan "Sadhu Sadhu Sadhu" .
   Untuk yang beragama lain mengikuti aturan agamanya masing-masing.

Pasal 29

(1) Pemeriksaan Saksi Ahli meliputi:
   a. identitas Saksi Ahli; dan

b. pengetahuan berkenaan dengan materi perkara yang sedang diperiksa atau Alat Bukti surat dan data informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dan huruf d.

(2) Identitas Saksi Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. nama lengkap;
b. tempat, tanggal lahir/umur;
c. jenis kelamin;
d. pekerjaan;
e. alamat Kantor ; dan
f. keahlian.

(3) Pengetahuan Saksi Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada pendidikan, keahlian, pengalaman dan jabatannya.

Pasal 30

(1) Alat Bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c adalah surat asli atau salinan surat asli yang harus dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.

(2) Alat Bukti surat yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya sebatas menjadi Alat Bukti petunjuk.

Pasal 31

(1) Alat Bukti data atau informasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d dapat diperoleh dari:
a. Pengadu;
b. Teradu; dan/ atau
c. sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Untuk menentukan kebenaran Alat Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kehormatan dapat meminta keterangan Saksi Ahli.

Pasal 32

Keterangan Saksi Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 disampaikan secara lisan dalam Sidang Badan Kehormatan.

Pasal 33

(1) Badan Kehormatan menilai Alat Bukti yang diajukan dalam pemeriksaan dengan memperhatikan persesuaian antara Alat Bukti yang satu dan Alat Bukti yang lain.

(2) Badan Kehormatan menentukan sah atau tidaknya Alat Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Bagian Kedelapan

Pemeriksaan terhadap Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan

Pasal 34

(1) Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus mematuhi Peraturan tata beracara ini.

(2) Jika ada Pengaduan tentang dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan sidang sebagaimana diatur dalam Peraturan ini yang dilakukan oleh Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan, Pengaduan ditindaklanjuti oleh Badan Kehormatan berdasarkan hasil Rapat Badan Kehormatan.

Pasal 35

(1) Dalam hal Teradu yaitu Pimpinan dan /atau Anggota Badan Kehormatan dan Pengaduan dinyatakan memenuhi syarat dan lengkap dalam Rapat Badan Kehormatan, Badan Kehormatan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi bahwa Teradu akan diproses lebih lanjut.

(2) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD menonaktifkan sementara waktu Pimpinan dan /atau Anggota Badan Kehormatan yang diadukan.

(3) Pimpinan dan / atau Anggota Badan Kehormatan yang dilakukan penonaktifan sementara waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diganti sementara waktu dari anggota lain dari Fraksi yang bersangkutan atas usul Ketua Fraksi.

(4) Dalam hal Badan Kehormatan memutus Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang diadukan, kedudukannya sebagai Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan diaktifkan kembali oleh Pimpinan DPRD.

(5) Penonaktifan sementara waktu atau diaktifkan kembali Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Bagian Kesembilan

Pembelaan

Pasal 36

(1) Teradu berhak mengajukan pembelaan dalam Sidang Badan Kehormatan.

(2) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sendiri, baik secara lisan maupun tulisan dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain.

Pasal 37

Dalam setiap dilakukannya rapat dan/atau sidang Badan kehormatan dibuat berita acara, risalah atau notulen.

BAB VIII

PUTUSAN

Pasal 38

(1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan kode etik, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi berupa :
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis;
   c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
   d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai anggota DPRD; dan/atau
   e. mengusulkan pemberhentian sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Badan Kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.

(3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.

Pasal 39

(1) Putusan Badan Kehormatan didasarkan atas :
   a. asas kepatutan, moral, dan etika;
   b. fakta dalam hasil Sidang Badan Kehormatan ;
   c. fakta dalam pembuktian;
   d. fakta dalam pembelaan; dan
   e. tata tertib dan kode etik.

(2) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau Pimpinan Fraksi, tidak dibenarkan melakukan upaya intervensi terhadap putusan Badan Kehormatan.

(3) Upaya intervensi terhadap putusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelanggaran Kode Etik.

(4) Putusan Badan Kehormatan bersifat final dan mengikat, kecuali mengenai putusan pemberhentian tetap Anggota DPRD.

(5) Putusan Badan Kehormatan mengenai pemberhentian tetap anggota harus mendapatkan persetujuan rapat paripurna DPRD.

(6) Dalam hal putusan Badan Kehormatan mengenai pemberhentian tetap anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan berlaku sejak tanggal mendapatkan persetujuan pada rapat paripurna DPRD.

(7) Amar putusan berbunyi:

a. menyatakan teradu tidak terbukti melanggar; atau

b. menyatakan teradu terbukti melanggar.

Pasal 40

(1) Keputusan atas perkara diambil dalam rapat Badan kehormatan.

(2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota Badan Kehormatan.

(3) Dalam hal jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.

(4) Dalam hal pada batas akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.

(5) Dalam hal setelah penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga tercapai, cara penyelesaiannya diserahkan kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 41

(1) Pengambilan putusan dalam Rapat Badan Kehormatan diambil dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

(2) Dalam hal pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 42

Format Putusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai produk hukum daerah.

BAB IX

PELAKSANAAN PUTUSAN

Bagian Kesatu

Sanksi

Pasal 43

(1) Sanksi berupa teguran lisan atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD, paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal ditetapkannya putusan Badan Kehormatan, tembusan putusan disampaikan kepada Pimpinan Fraksi Anggota yang bersangkutan.
(2) Pimpinan DPRD menyampaikan teguran lisan atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Anggota DPRD yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya keputusan dari Badan Kehormatan.

Pasal 44

(1) Sanksi berupa pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c disampaikan Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD, paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal ditetapkannya putusan, tembusan putusan disampaikan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi Anggota yang bersangkutan.
(2) Pimpinan DPRD menyampaikan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Anggota DPRD yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya keputusan dari Badan Kehormatan.
(3) Pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dilakukan pergantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pergantian paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.

Pasal 45

(1) Sanksi berupa pemberhentian sementara Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan tembusan kepada Pimpinan Fraksi Anggota DPRD yang bersangkutan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkannya keputusan Badan Kehormatan.
(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 46

Mekanisme pemberhentian sementara anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah dan Tata Tertib DPRD.

Pasal 47

(1) Sanksi berupa pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan tembusan kepada Pimpinan Fraksi Anggota DPRD yang bersangkutan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkannya keputusan Badan Kehormatan.
(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 48

Mekanisme pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah dan Tata Tertib DPRD.

Bagian kedua
Rehabilitasi

Pasal 49

(1) Dalam hal anggota DPRD tidak terbukti melanggar Tata Tertib dan Kode Etik, putusan disertai rehabilitasi kepada yang bersangkutan.

(2) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

(3) Rehabilitasi dan/atau pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Badan Kehormatan.

(4) Badan Kehormatan menyampaikan putusan rehabilitasi dan/atau pengaktifan kembali Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Pimpinan Fraksi dari Anggota DPRD yang bersangkutan paling lama 5 (lima) Hari sejak tanggal putusan berlaku.

(5) Putusan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam rapat Paripurna sejak diterimanya putusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD dan dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD.

Bagian Ketiga

Pelaporan Putusan dan Evaluasi

Pasal 50

(1) Semua putusan Badan Kehormatan yang dilaporkan dan/atau dibacakan dalam Sidang paripurna wajib ditindaklanjuti secara administratif oleh Sekretaris DPRD.

(2) Sekretaris DPRD harus memberikan laporan tentang tindak lanjut putusan Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD paling lama 14 (empat belas) hari sejak dilaporkan dan/atau dibacakan dalam sidang paripurna dengan ditembuskan kepada Badan Kehormatan.

(3) Badan Kehormatan mengevaluasi pelaksanaan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan dilaporkan dan / atau diumumkan dalam rapat paripurna.

BAB X

KETENTUAN LAIN

Pasal 51

Dalam setiap melaksanakan Sidang Badan Kehormatan, Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan menggunakan Pakaian Sipil Resmi.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan DPRD tentang Tata Acara Badan Kehormatan merupakan aturan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Perwakilan Rakyat Daerah Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 53

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 14 juni 2021

KETUA DPRD
KABUPATEN BARITO SELATAN,

M.FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 14 juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,

EDY PURWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 11